



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

KEBUTUHAN DAN PENYALURAN SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)
PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KOTA BLITAR
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa peranan pupuk sangat penting di dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan secara berimbang dan ketersediaan pupuk dengan harga yang wajar sampai ditingkat petani, diperlukan adanya subsidi pupuk;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu membuat pengaturan Kebutuhan dan Penyaluran serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kota Blitar Tahun Anggaran 2016 dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat ;
2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821) ;
3. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);

4. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan, Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-

Organik;

11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa ;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik ;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenh Tanah ;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian ;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60 /Permentan/SR.130/12/2015 tentang Kebutuhan dan Penyaluran serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016;
18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 79 tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Penyaluran serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBUTUHAN DAN PENYALURAN SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KOTA BLITAR TAHUN ANGGARAN 2016

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
2. Pupuk Anorganik adalah pupuk hasil rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuatan pupuk.
3. Pupuk Organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
4. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
5. Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di tingkat pengecer resmi.
6. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan makanan ternak dan budidaya ikan atau udang.
7. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura.
8. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan , untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat.
9. Peternak adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak yang tidak memiliki izin usaha.
10. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan , milik sendiri atau bukan ,untuk budidaya ikan dan atau udang yang tidak memiliki izin usaha.
11. Produsen pupuk adalah perusahaan yang memproduksi dan/atau mengadakan pupuk anorganik (Urea, NPK, ZA, SP 36) dan pupuk organik didalam negeri.
12. Lini I adalah lokasi gudang pupuk di wilayah pabrik produsen atau di wilayah pelabuhan tujuan untuk pupuk impor.

13. Lini II adalah lokasi gudang produsen di wilayah ibukota provinsi dan Unit Pengantongan Pupuk (UPP) atau di luar wilayah pelabuhan.
14. Lini III adalah lokasi gudang produsen dan/atau distributor di wilayah Kota Blitar yang ditunjuk atau ditetapkan oleh produsen.
15. Lini IV adalah lokasi gudang atau kios pengecer di wilayah kecamatan dan/atau desa yang ditunjuk atau ditetapkan oleh distributor.
16. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
17. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
18. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama-sama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
19. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
20. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Kota Blitar adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk yang dibentuk oleh Walikota Blitar.

BAB II

PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan atau udang seluas-luasnya 1 (satu) hektar.
- (2) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III
ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang, spesifikasi lokasi, dan standar teknis dengan mempertimbangkan jumlah alokasi pupuk bersubsidi untuk Kota Blitar Tahun Anggaran 2016.
- (2) Kebutuhan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian Kota Blitar Tahun Anggaran 2016, alokasinya dijabarkan menurut Kecamatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I, II, dan III Peraturan ini.

Pasal 4

- (1) Apabila disuatu wilayah terjadi kekurangan kebutuhan pupuk bersubsidi sehingga tidak sesuai dengan alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat dipenuhi realokasi antar wilayah.
- (2) Realokasi antar Kecamatan dalam wilayah Kota ditetapkan oleh Walikota berdasarkan rekomendasi Ketua KPPP Kota Blitar.

Pasal 5

Apabila alokasi pupuk bersubsidi di wilayah Kota Blitar pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, maka atas persetujuan KPPP Kota Blitar, Produsen pupuk dapat menyalurkan alokasi pupuk di wilayah yang bersangkutan dari alokasi bulan – bulan berikutnya dan / atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melebihi alokasi dalam 1 (satu) tahun.

BAB IV
PENYALURAN DAN HET PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 6

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk anorganik dan pupuk organik yang diproduksi dan/atau oleh Produsen

Pasal 7

Kemasan Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca, dan tidak mudah hilang/terhapus yang bertuliskan

“Pupuk Bersubsidi Pemerintah”

Barang Dalam Pengawasan

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
- (2) Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di penyalur Lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut :
 - a. Penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat penyalur Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya.
 - b. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a, memperhatikan kebutuhan kelompok tani dan alokasi di masing-masing wilayah.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ,Pemerintah Kota Blitar melakukan pendataan RDKK di wilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi yang ditetapkan dalam peraturan ini.
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi di tingkat petani/kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh.
- (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur Lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai kesatuan dari KPPP di Kota Blitar.

Pasal 9

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET)
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pupuk Urea = Rp. 1.800,- per kg
 - b. Pupuk SP 36 = Rp. 2.000,- per kg
 - c. Pupuk ZA = Rp. 1.400,- per kg
 - d. Pupuk NPK = Rp. 2.300,- per kg
 - e. Pupuk Organik = Rp. 500,- per kg
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan/atau petambak udang di penyalur Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut:
 - a. Pupuk Urea = 50 kg;
 - b. Pupuk SP-36 = 50 kg;

- c. Pupuk ZA = 50 kg;
- d. Pupuk NPK = 50 kg;
- e. Pupuk Organik = 40 kg;

Pasal 10

Produsen pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, distributor, dan penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan atau udang di wilayah tanggung jawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan.

BAB V

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan, dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

Pasal 12

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kota Blitar wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (2) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kota Blitar dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh penyuluh.

Pasal 13

- (1) Distributor wajib menyampaikan laporan pengadaan, penyaluran, dan persediaan Pupuk Bersubsidi yang dikuasainya setiap bulan secara berkala kepada Produsen dengan tembusan kepada Dinas Pertanian Daerah dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kota Blitar, serta Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPP) Kota Blitar dengan bentuk laporan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian ;
- (2) Pengecer wajib menyampaikan laporan realisasi pengadaan, penyaluran, dan persediaan Pupuk Bersubsidi setiap bulan secara berkala kepada Distributor dengan tembusan kepada Dinas Pertanian Daerah dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kota Blitar dengan bentuk laporan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

Pasal 14

Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kota Blitar wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi diwilayah kerjanya kepada Walikota sebagai bahan penyampaian laporan kepada Gubernur Jawa Timur.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota Blitar ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

pada tanggal 15 Januari 2016

Pj. WALIKOTA BLITAR

Ttd.

Dr. SUPRIANTO, S.H.,M.H.

Diundangkan di Blitar

Pada tanggal 15 Januari 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Rudy Widjonarko

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2016 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



JUARI, SH., MSi
Pembina Tingkat I

NIP. 19651204 198603 1 006

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR : 5 TAHUN 2016

TANGGAL : 15 Januari 2016

DAFTAR ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
KOTA BLITAR TAHUN ANGGARAN 2016

A. Jenis Pupuk : UREA

SATUAN : TON

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt	Nop	Des	
1.	Kepanjenkidul	50	38	1	22	35	0	31	16	25	1	6	134	359
2.	Sananwetan	64	52	2	30	45	0	43	21	34	1,5	9	184	485,5
3.	Sukorejo	40	30	1	14	27	0	24	10	16	0,5	4	105	271,5
	TOTAL	154	120	4	66	107	0	98	47	75	3	19	423	1.116

B. Jenis Pupuk : SP 36

SATUAN : TON

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt	Nop	Des	
1.	Kepanjenkidul	5	0	0	8	15	0	0	10	15	0	0	40	93
2.	Sananwetan	6	0	0	8	23	0	0	13	23	0	0	68	141
3.	Sukorejo	3	0	0	6	20	0	0	6	20	0	0	39	94
	TOTAL	14	0	0	22	58	0	0	29	58	0	0	147	328

C. Jenis Pupuk : ZA

SATUAN : TON

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt	Nop	Des	
1.	Kepanjenkidul	0	41	41	0	21	0	0	0	0	10	0	116	229
2.	Sananwetan	0	56	56	0	28	0	0	0	0	14	0	158	312
3.	Sukorejo	0	29	29	0	14	0	0	0	0	8	0	79	159
	TOTAL	0	126	126	0	63	0	0	0	0	32	0	353	700

D. Jenis Pupuk : NPK

SATUAN : TON

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt	Nop	Des	
1.	Kepanjenkidul	10	41	41	0	20	10	0	0	10	10	0	174	316
2.	Sananwetan	13	55	55	0	27	14	0	0	14	14	0	230	422
3.	Sukorejo	8	28	28	0	15	7	0	0	7	7	0	125	225
	TOTAL	31	124	124	0	62	31	0	0	31	31	0	529	963

E. Jenis Pupuk Organik

SATUAN : TON

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt	Nop	Des	
1.	Kepanjenkidul	20	26	30	0	61	30	10	0	40	20	0	114	351
2.	Sananwetan	27	36	41	0	82	41	13	0	55	27	0	156	478
3.	Sukorejo	14	17	20	0	40	20	7	0	27	14	0	77	236
	TOTAL	61	79	91	0	183	91	30	0	122	61	0	347	1065

Pj. WALIKOTA BLITAR,
Ttd.

Dr. SUPRIANTO, S.H.,M.H.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



JUARI, SH., MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 19651204 198603 1 006

E. Jenis Pupuk Organik

SATUAN : TON

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt	Nop	Des	
1.	Kepanjenkidul	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Sananwetan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sukorejo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Pj. WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

Dr. SUPRIANTO, S.H.,M.H.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



JUARI, SH., MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 19651204 198603 1 006

E. Jenis Pupuk Organik

SATUAN : TON

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt	Nop	Des	
1.	Kepanjenkidul	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Sananwetan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sukorejo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Pj. WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

Dr. SUPRIANTO, S.H.,M.H.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



JUARI, SH., MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 19651204 198603 1 006